



KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSUMBER
NOMOR 400.10.2 / 08 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN SDR. SUCIPTO
SEBAGAI SEKRETARIS DESA (SEKDES) DESA KARANGSUMBER
KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI

KEPALA DESA KARANGSUMBER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan surat Bupati Pati tanggal 23 April 2025 Nomor : 400.10.2/43/M hal : Penarikan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan, untuk menindaklanjuti dengan pemberhentian Sekretaris Desa.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 800/2568 Tahun 2021 tanggal 22 Mei 2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, bahwa Sdr. SUCIPTO, NIP. 19740201 200906 1 001, Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Pemerintahan Kec. Winong Kab. Pati dengan kelas jabatan : 5 (lima).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Desa Karangsumber Nomor 03 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa



Karangsumber Kecamatan Winong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

- a. Nama : SUCIPTO
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 01 Februari 1974
- c. Pendidikan : SLTA
- d. Agama : Islam

Sebagai Sekretaris Desa (SekDes) Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati, karena Penarikan Sekretaris Desa (SekDes) Pegawai Negeri Sipil untuk bertugas di Kantor Kecamatan Winong sesuai kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.


KEDUA : Dengan diberhentikannya sebagai Sekretaris Desa (SekDes) Desa Karangsumber sebagaimana Diktum KESATU yang bersangkutan tidak berhak lagi mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan dan/atau penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hak pengelolaan bengkok berupa Sawah seluas 2.975 Ha yang terletak di persil 51 sebagai penghasilan Perangkat Desa dicabut, dan pengelolaannya menjadi aset Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Karangsumber sebagai hak atas asal usul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Karangsumber
Pada tanggal 30 April 2025

PJ. Kepala Desa Karangsumber



TRI AGUNG SETIAWAN, S.E
NIP. 19791021 200701 1 004

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Pati;
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Pati;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Pati;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pati;
5. Camat Winong;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE). Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://petesae.patikab.go.id/>

6. Ketua BPD Karangsumber Kecamatan Winong.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE). Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://petesae.patikab.go.id/>